

P U T U S A N

Nomor : 41-K /PM I-03/AL/III/2018

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Hadi Wicaksono
Pangkat / NRP : Praka Mar/109849
Jabatan : Bak SMR Pleton-3 Kompi A
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 4 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ksatria Yonif 10 Mar/SBY Setoko Bareleng Batam.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut di atas.

- M e m b a c a : Berkas perkara Denpom Lanal Batam dalam perkara ini Nomor : BP-08/A-18/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/253/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AL/I-04/II/2017 tanggal 27 Februari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/41-K/PM.I-03/AL/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/41-K/PM.I-03/AL/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/41-K//PM.I-03/AL/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AL/I-04/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.41-K/PM.I-03/AL/III/2018



2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Disersi dimasa damai“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Satuan Pleton-3 Kompi A Yonif-10 Mar/SBY dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang tertera A.n. Praka Akhmad Hadi Wicaksono pada nomor urut 4 (empat).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang : Nihil.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-18/IV/2017/Pom tanggal 10 April 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat oleh penyidik Dandenspomal Lanal Batam.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/338/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/430/III/2018 tanggal 10 April 2018.
- c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/457/III/2018 tanggal 27 April 2018.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Danyonif 131/BRS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Surat dari komandan Batalyon Infanteri-10 Marinir/SBY Nomor B/101/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mar Akhmad Hadi Wicaksono NRP 109849 tidak dapat dihadirkan di



persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Danyonif 131/BRS tanggal 24 Maret 2018 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Fikarius Bago NRP 31130007500192 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor : Sdak/27/K/AL/I-04/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu tujuh belas di Mayonif 10 Mar/SBY propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Mar Akhmad Hadi Wicaksono (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang berdinis di Yonif-10 Mar/SBY dengan jabatan Bak SMR Pleton-3 Kompi A sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY atau pejabat lain yang berwenang tidak ada mengajukan corp raport untuk ijin maupun mendapatkan ijin dari dinas.

Hal 3 dari 17 hal Putusan No.41-K/PM.I-03/AL/III/2018



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif-10 Mar/SBY tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan, kemudian kesatuan Yonif-10 Mar/SBY telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.06/A/A-18/IV/2017/Pom tanggal 10 April 2017 dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 atau lebih kurang selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif-10 Mar/SBY, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Sertu Mar Iskandar Julkarnain, Peltu Mar Suhendram, Letda Mar Herry Agus Numberi, Sdr. Gawan Santoso dan Sdri. Rina Triwahyuni namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer yang sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : Iskandar Julkarnain
Pangkat / Nrp : Sertu Mar / 112672
Jabatan : Bama Kompi A
Kesatuan : Yonif-10 Mar/SBY
Tempat tanggal lahir : Kupang, 23 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Cipta Asri Tahap 2 Blok Pinus
No. 44 Batu Aji Batam.

Pada Pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa Anggota Yonif-10 Mar/SBY hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY atau pejabat lain yang berwenang tidak ada mengajukan corp raport untuk ijin maupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena Terdakwa ketahuan selingkuh oleh istrinya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan kemudian kesatuan Yonif-10 Mar/SBY yang telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY tidak ada membawa barang-barang inventaris atau senjata api dari kesatuan dan kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suhendra
Pangkat / Nrp : Peltu Mar / 82631
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Yonif-10 Mar/SBY
Tempat tanggal lahir : Medan, 30 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bengkong Nusantara Batam.

Pada Pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berdinasi di Yonif-10 Mar/SBY hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY atau pejabat lain yang berwenang tidak ada mengajukan corp raport untuk ijin maupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menceritakan apa permasalahannya kepada Saksi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan kemudian kesatuan Yonif-10 Mar/SBY telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY tidak ada membawa barang-barang inventaris atau senjata api dari kesatuan dan kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Herry Agus Numberi
Pangkat / Nrp : Letda Mar / 21930/P
Jabatan : Danton 3 Kompi Alpha
Kesatuan : Yonif-10 Mar/SBY
Tempat tanggal lahir : Serui, 25 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Mess Perwira Yonif-10 Mar/SBY Batan.

Pada Pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danton 3 Kompi Alpha Yonif-10 Mar/SBY hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-10 Mar/SBY atau pejabat lain yang berwenang tidak ada mengajukan Corp raport untuk ijin maupun mendapatkan ijin dari dinas.



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena ketahuan selingkuh oleh istrinya.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif-10 Mar/SBY tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan kemudian kesatuan Yonif-10 Mar/SBY telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY tidak ada membawa barang-barang inventaris atau senjata api dari kesatuan dan kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gawan Santoso
Pekerjaan : Purn TNI AL
Tempat tanggal lahir : Kediri, 8 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Joyoboyo No. 52 Kavling 3 Rt/Rw 20/02 Medaeng Waru Sidoarjo Jatim.

Pada Pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang setelah mendapat panggilan dari Pomal Lantamal V Surabaya untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena tidak pernah pulang ke rumah Saksi di Jl. Joyoboyo No. 52 Kavling 3 Rt/Rw 20/02 Medaeng Waru Sidoarjo Jatim dan Terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga untuk memberitahukan keberadaannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rina Triwahyuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Sragen, 18 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Duku Bahak Rt. 30 Rw.09 Kec.
Kedawung Kab. Sragen Jaw Tengah

Pada Pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungannya adalah Suami Istri.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada akhir bulan Februari 2017 di rumah orang tua Saksi dan kegiatan Terdakwa kebanyakan dirumah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sekira bulan April 2017 diberitahu oleh dinas melalui Danton Terdakwa yang memberitahukan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan tidak masuk dinas karena Saksi saat itu berada di Sragen, Jawa Tengah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi, yang pertama bulan Februari 2016 selama 1 (satu) bulan dan yang kedua sekarang ini mulai bulan Maret 2017.
5. Bahw Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menelepon dan Handphonenya sudah tidak aktif lagi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena telah menikah siri dengan wanita lain dan telah mempunyai anak sehingga rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak Harmonis.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Akhmad Hadi Wicaksono, Pangkat : Praka Mar : NRP. 109849 Jabatan : Bak SMR Pleton-3 Kompi A, Kesatuan : Yonif-10 Mar/SBY, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 4 Agustus 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ksatria Yon-10 Mar/SBY Setoko Bareleng Batam belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Pleton-3 Kompi A Yonif-10 Mar/SBY dari bulan Maret 2017 s.d. April 2017 yang tertera A.n. Praka Akhmad Hadi Wicaksono pada nomor urut 4 (empat) Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang dihadirkan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa



Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Praka Mar Akhmad Hadi Wicaksono (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Yonif-10 Mar/SBY dengan jabatan Bak SMR Pleton-3 Kompi A sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka Mar.
 2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017.
 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-10 Mar/SBY tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan tentang keberadaannya.
 4. Bahwa benar upaya kesatuan melalui Danyonif-10 Mar/SBY (Letkol Mar Carles Arianto Lumban Gaol) memerintahkan Letda Mar Yudha Septicahyadi, ST Pater Ki A, Serka Mar Ricardo S Bintara Intel-2, Sertu Mar Ihsan Sahputra Bintara Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Batam namun upaya pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya.
 5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danyonif-10 Mar/SBY Nomor : R/35/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Laporan Desersi, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Danyonif-10 Mar/SBY sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif-10 Mar/SBY, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Batam dalam keadaan damai dan baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa pengertian "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan seorang Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Akhmad Hadi Wicaksono, adalah seorang Prajurit TNI AL, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif di Yonif-10 Mar/SBY dengan sekarang pangkat Praka Mar.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keppera dari DanBrigif 3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/253/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonif-10 Mar/SBY.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja"

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif-10 Mar/SBY, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
4. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 8 Maret 2017, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yaitu terlebih



dahulu mengisi buku corp raport dengan dibekali surat ijin dan surat jalan.

- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY dan Terdakwa juga tidak diketahui dimana keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Yonif-10 Mar/SBY maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan oleh penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang ditetapkan dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu 30 (tiga puluh) hari.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif-10 Mar/SBY ataupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Hakim oleh Majelis Hakim secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki sifat terbuka dengan pimpinan maupun rekan kerja sehingga beban permasalahan keluarga yang dihadapinya membuat Terdakwa tidak berfikir panjang sehingga lebih memilih jalan yang pintas akan tetapi salah daripada memilih jalan dengan cara menyelesaikan permasalahan keluarganya.

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.



Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa sudah selayaknya dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang mudah menyerah serta tidak kesatria dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan lagi untuk menjadi seorang Prajurit TNI ditunjukkan dengan tidak adanya



upaya untuk kembali ke Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY secara sukarela.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa serta tidak diketemukan juga alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Pleton-3 Kompi A Yonif-10 Mar/SBY dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang tertera A.n. Praka Mar Akhmad Hadi Wicaksono pada nomor urut 4 (empat).
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif-10 Mar/SBY A.n Terdakwa no urut 4 pada bulan Maret, April 2017 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AKHMAD HADI WICAKSONO Praka Mar NRP. 109849 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Pleton-3 Kompi A Yonif-10 Mar/SBY dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang tertera A.n. Praka Mar Akhmad Hadi Wicaksono pada nomor urut 4 (empat).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 16 dari 17 hal Putusan No.41-K/PM.I-03/AL/III/2018



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H. Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409 dan Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

HENDRY MAULANA, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.
Kapten Sus NRP 535926